

**Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa Dan Akibat Hukumnya Terhadap
Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat
Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM)**

Muhammad Akbar Syawal, Rahma Madania

Abstrak

Pembatalan perkawinan membawa kedudukan perkawinan yang sebelumnya terjalin dianggap tidak pernah ada melalui putusan Pengadilan Agama atau putusan Pengadilan Negeri. Pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Penelitian dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penulisan ini membahas mengenai kewenangan Jaksa dalam pembatalan perkawinan dan akibat hukum pembatalan perkawinan sesama jenis. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Jaksa berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesama jenis sejalan dengan ketentuan Pasal 23 dan 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 30 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Kejaksaan sementara akibat hukum pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak satu pun dapat dianulir dikarenakan kedua pihak yang melangsungkan perkawinan adalah pria maka dapat dipastikan bahwa tidak terdapat anak yang dilahirkan dan oleh karenanya pembatalan perkawinan tidak berdampak terhadap anak. Pembatalan perkawinan juga tidak berdampak terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik terhadap harta bersama dan terhadap pihak ketiga. Sehingga pembatalan perkawinan hanya berdampak pada diri Muhlisin bin Kalamullah dan Mita alias Supriyadi, yaitu putusan pembatalan perkawinan menghapuskan ikatan suami istri diantara mereka dan perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya dianggap seolah-olah tidak pernah ada.

Kata Kunci: Jaksa, pembatalan perkawinan, sesama jenis

1. PENDAHULUAN

Perkawinan seharusnya dilaksanakan dengan memperhatikan syarat sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta turunannya dan berdasar pada ketentuan-ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh setiap insan. Hal ini bertujuan guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai “Undang-undang Perkawinan”). Dengan merujuk sila pertama ideologi bangsa Indonesia yang meletakkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat kita artikan bahwa hubungan perkawinan erat kaitannya dengan unsur keagamaan atau kerohanian, sehingga perkawinan tidak hanya terpaut akan unsur lahir atau jasmani semata tetapi unsur agama atau rohani juga mempunyai peranan penting dalam perkawinan.¹ Atas dasar sila pertama maka perkawinan sejatinya dinyatakan sah apabila dilakukan menurut

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Penjelasan Ps. 1.

hukum masing-masing agama atau kepercayaan yang dianut oleh para mempelai sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.²

Selain diatur dalam Undang-undang Perkawinan, ihwal perkawinan juga dimuat dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah.³ Ketentuan Bab Keempat tentang Perkawinan, Buku Kesatu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai “KUHPerdata”) juga memuat aturan-aturan mengenai perkawinan yang dijadikan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam melangsungkan perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan. Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan yang memberikan definisi terkait perkawinan sebagaimana dimuat pada ketentuan Pasal 1, KUHPerdata hanya menerangkan bahwa perkawinan dilihat dalam hubungan-hubungan perdatanya saja.⁴ Sehingga sahnya perkawinan semata-mata hanya dilihat dari segi keperdataan sementara hukum agama tampak dikesampingkan dalam KUHPerdata.⁵ Artinya, sah tidaknya suatu perkawinan dilihat dari kesesuaian syarat dan prosedur pelaksanaan perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 81 KUHPerdata secara nyata menempatkan hukum agama setelah hukum perdata bahwa “Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.”⁶

Sepanjang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang (KUHPerdata) maka undang-undang tidak memperhatikan motif perkawinan, unsur agama, sosial, keadaan biologis suami istri yang akan melangsungkan perkawinan serta faktor-faktor lainnya yang berujung pada timbulnya dampak negatif dalam perkawinan berupa:⁷

1. Undang-undang tidak mencampuri upacara-upacara yang mendahului adanya suatu perkawinan baik menurut agama dan adat istiadat tertentu sepanjang tidak diatur dalam undang-undang maka tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan;
2. Undang-undang tidak memperhatikan larangan untuk kawin seperti yang ditentukan dalam peraturan agama berupa larangan perkawinan bagi mereka yang berbeda keyakinan, larangan kawin kontrak, larangan perkawinan diantara mereka yang memiliki hubungan susuan dan sebagainya;

² Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa: Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Lihat Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Penjelasan Ps. 2 ayat (1).

³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*, LN No. 14 Tahun 2006, Ps. 28B ayat (1).

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Bandung: Balai Pustaka, 1992), Ps. 26.

⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, ed. 1, cet. 3 (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2015), hlm.2.

⁶ *Ibid.*

⁷ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008), hlm. 40-41.

3. Undang-undang tidak memperhatikan faktor biologis calon suami istri dalam melangsungkan perkawinan sehingga faktor kemandulan tampak diabaikan;
4. Undang-undang tidak peduli atas motif-motif atau tujuan-tujuan yang mendorong para pihak untuk melangsungkan perkawinan, seperti halnya menikah untuk memperoleh kewarganegaraan semata dengan melangsungkan perkawinan untuk jangka waktu tertentu.

Dengan lahirnya Undang-undang Perkawinan maka unsur keagamaan terhadap perkawinan erat kehadirannya dalam kehidupan masyarakat mulai tahun 1974 hingga saat ini. Walaupun KUHPPerdata memiliki segi negatif sebagaimana tertera pada paragraf sebelumnya di lain sisi ia juga memberikan segi positif dengan adanya asas monogami mutlak pada ketentuan Pasal 27.⁸ Monogami adalah keadaan yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.⁹

Sifat mutlak yang dianut KUHPPerdata menjabarkan bahwa perkawinan pada hakikatnya berlangsung abadi dan hanya diperbolehkan cerai mati. Adapun pemutusan perkawinan selain dari kematian yakni perceraian, secara limitatif dibatasi oleh undang-undang, yang demikian berbeda dengan asas monogami dalam Undang-undang Perkawinan dengan sifat relatifnya. Kerelatifan asas monogami dalam Undang-undang Perkawinan tampak dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) yang menegaskan bahwa “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”¹⁰

Sejalan dengan penjabaran di atas, Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif menerangkan bahwa monogami dalam Undang-undang Perkawinan dikatakan sebagai monogami pengecualian karena bila agama memungkinkan dan bila suami telah memenuhi alasan dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka ia boleh beristri lebih dari seorang.¹¹ Ketentuan diperbolehkannya suami beristri lebih dari seorang lebih lanjut dimuat dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan.¹²

⁸ Pasal 27 menerangkan bahwa: Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya. Lihat Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 27.

⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/monogami>, diakses 7 Oktober 2020.

¹⁰ Penjelasan Pasal 3 ayat (2) menerangkan bahwa: Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami. Lihat Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Penjelasan Ps. 3 ayat (2).

¹¹ Darmabrata dan Sjarif, *Hukum...*, hlm. 10.

¹² Pasal 4:

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5:

Selain syarat-syarat perkawinan yang dimuat pada Bab II Undang-undang Perkawinan, syarat utama perkawinan yang terjabar dalam Undang-undang Perkawinan sejatinya menegaskan bahwa perkawinan terjalin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.¹³ Ihwal ini dapat kita artikan bahwa negara melarang adanya perkawinan sejenis, baik perkawinan antara sesama pria maupun perkawinan antara sesama wanita. Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan diterangkan bahwa:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”¹⁴

Meskipun larangan perkawinan dalam Pasal 8 Undang-undang Perkawinan tidak mencantumkan adanya larangan perkawinan sejenis namun dari penjabaran Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dapat kita simpulkan bahwa persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang pria atau persekutuan seorang wanita dengan seorang wanita bukan merupakan suatu perkawinan yang sah menurut Undang-undang Perkawinan.¹⁵

Oleh karena itu, perkawinan antara mereka yang berjenis kelamin sama hingga saat ini masih menjadi hal yang tabu dalam kehidupan bermasyarakat serta bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun di beberapa negara ihwal perkawinan sesama jenis telah mendapatkan tempat dalam konstitusi negaranya, misalnya Belanda yang telah melegalkan adanya perkawinan sesama jenis.¹⁶ Larangan hubungan sesama jenis oleh berbagai agama yang kemudian berujung pada larangan perkawinan sesama jenis terjabar dalam ayat-ayat kitab-kitab suci berikut:

1. Islam

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintakan persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapatkan penilaian dari Hakim Pengadilan. Lihat Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 4 dan 5.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 1.

¹⁴ *Ibid.*, Ps. 8.

¹⁵

Darmabrata dan Sjarif, *Hukum...*, hlm. 8.

¹⁶ Cahyono dan Sjarif, *Mengenal...*, hlm. 43.

Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 165-168 dan surah An-Naml ayat 54 dan 55 ditegaskan bahwa:

“Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks). Dan kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-orang yang melampaui batas. Mereka menjawab, “Wahai Lut! Jika engkau tidak berhenti, engkau termasuk orang-orang yang terusir”. Dia (Lut) berkata, “Aku sungguh benci kepada perbuatanmu.”¹⁷

Dan (ingatlah kisah) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (keji), padahal kamu melihatnya (kekejian perbuatan maksiat itu)?”. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) syahwat(mu), bukan (mendatangi) perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu).”¹⁸

2. Kristen (Katolik dan Protestan)

“Orang laki-laki tak boleh bersetubuh dengan orang laki-laki, Allah membenci perbuatan itu” [Imamat, 18: 22].¹⁹

“Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki lain, mereka melakukan perbuatan yang keji dan hina, dan kedua-duanya harus dihukum mati. Mereka mati karena salah mereka sendiri” [Imamat, 20: 13].²⁰

“Karena manusia berbuat yang demikian, maka Allah membiarkan mereka menurut nafsu mereka yang hina. Wanita-wanita mereka tidak lagi tertarik kepada laki-laki seperti yang lazimnya pada manusia, melainkan tertarik kepada sesama wanita. Lelaki pun begitu juga, mereka tidak lagi secara wajar mengadakan hubungan dengan wanita, melainkan berahi terhadap sesama lelaki. Laki-laki melakukan perbuatan yang memalukan terhadap sesama laki-laki, sehingga mereka menerima pembalasan yang setimpal dengan perbuatan mereka yang jahat [Roma, 1: 26-27].”²¹

3. Hindu

Walau dalam kitab suci agama Hindu tidak menjelaskan secara konkret larangan hubungan sesama jenis, namun tujuan perkawinan dalam Kitab Manavadharmasrastra meliputi dharmasampatti (bersama, suami istri mewujudkan pelaksanaan dharma), praja (melahirkan keturunan) dan rati (menikmati

¹⁷

Al Qur'an (Banjarsari: Pustaka Al Hanan, 2009), Surah Asy-Syu'ara (26): 165-168.

¹⁸ *Ibid.*, Surah An-Nalm (27): 54-55.

¹⁹

Syafi'in Mansur, “Homoseksual dalam Perspektif Agama-agama di Indonesia,” *Aqlania* 8 No. 1 (Januari-Juni 2017): 43.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 43-44.

kehidupan seksual dan kepuasan indria lainnya).²² Tujuan perkawinan tersebut juga terjabar dalam Rgveda X.85.42 berikut:

*“Thaiva stam mavi yaustam, visvam ayur vyanutam, kridantau putrair
naptrbhii, modamanau sve grhe – Ya, pasangan suami-istri, semoga anda
tetap disini dan tidak pernah terpisahkan. Semoga anda berdua mencapai hidup
yang penuh kebahagiaan. Semoga anda, bermain dengan anak-anak lakimu
dan cucu-cucu lakimu, tinggal di rumah ini dengan gembira.”*²³

Perkawinan sesama jenis jelas tidak akan melahirkan keturunan dan oleh sebabnya tujuan perkawinan tidak akan tercapai dalam ajaran agama Hindu. Mantan Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia, Sang Nyoman Suwisma menerangkan bahwa “agama Hindu melarang perkawinan dan hubungan antara manusia dengan jenis kelamin yang sama karena dalam sastra Hindu, Hyang Windhi menciptakan laki-laki sebagai bapak dan perempuan sebagai ibu melalui acara perkawinan”.²⁴

4. Buddha

Kehidupan penganut agama Buddha akan selalu berpedoman pada sila sebagai aturan-aturan moralitas yang wajib dilaksanakan oleh manusia. Sila mengandung arti berupa kehendak atau sikap batin yang tercetus sebagai ucapan benar dan perbuatan benar serta cara untuk mengendalikan diri dari segala bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik.²⁵ Terdapat lima sila dalam ajaran agama Buddha yang mereka sebut sebagai Pancasila Buddhis dan di dalamnya mengandung nilai-nilai moral berikut:²⁶

a. *“Panatipa veramani sikkhapadang samadiyami*

Aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup.

b. *Adinadana veramani sikkhapadang samadiyami*

Aku bertekad melatih menahan diri dari mengambil barang yang tak diberikan.

c. *Kamesumicchacara veramani sikkhapadang samadiyami*

Aku bertekad melatih menahan diri dari perbuatan asusila.

d. *Musavada veramani sikkhapadang samadiyami*

Aku bertekad melatih menahan diri dari bicara yang tidak benar.

e. *Surameraya majjapamadattana veramani sikkhapadang samadiyami*

Aku bertekad melatih menahan diri tidak makan makanan/minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan.”

²² *Ibid.*, hlm. 45.

²³ I Made Titip, *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan* (Surabaya: Penerbit Paramita, 2003), hlm. 394.

²⁴ Jafar M Sidik, “Hindu Melarang Hubungan Sesama Jenis,” <https://www.antarane.ws.com/berita/505894/hindu-melarang-hubungan-sesama-jenis>, diakses 8 Juli 2015.

²⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*, cet. 2 (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), hlm. 15.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

Kemudian dalam sila ketiga memuat empat faktor yang dapat disebut berzina yakni:²⁷

- a. “Adanya objek yang tidak patut digauli.
- b. Mempunyai pikiran untuk menyetubui objek tersebut.
- c. Berusaha menyetubui.
- d. Berhasil menyetubui, dalam arti berhasil memasukkan alat kemaluannya ke dalam salah satu dari tiga lubang walaupun hanya sedalam biji wijen.”

Merujuk pada sila ketiga dengan tujuan menahan diri dari perbuatan asusila maka dapat kita pahami bahwa pernikahan sesama jenis adalah tindakan yang melanggar asusila dan karenanya agama Buddha juga tidak melegalkan adanya pernikahan tersebut. Melengkapi hal tersebut, H. Rusdi Malik dalam bukunya yang berjudul *Peran Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, menerangkan bahwa perkawinan menurut agama Buddha ialah ikatan lahir batin antara dua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama sama melaksanakan Dharma Vinaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang.²⁸

5. Khonghucu

Ung Sendana selaku Ketua Kehormatan Majelis Tingkat Agama Khonghucu (Matakin) periode 2018-2022 bidang Perempuan Khonghucu Indonesia menyatakan bahwa sesuai dengan kita suci agama Khonghucu perkawinan hanya dilakukan antara pria dan wanita agar dapat memuliakan Tuhan dan meneruskan keturunan.²⁹ Selain itu tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang harmonis sebagaimana dinyatakan bahwa: “Bila dalam keluarga saling mengasihi niscaya seluruh negara akan di dalam cinta kasih. Bila dalam tiap keluarga saling mengalah, niscaya seluruh negara akan di dalam suasana saling mengalah” [Tai Hak IX.3].³⁰ Hal demikian berarti bahwa pernikahan sesama jenis tentu tidak akan meneruskan keturunan dan karenanya memuliakan Tuhan juga tidak akan tercapai dengan perbuatan tersebut.

Dengan dilaksanakannya perkawinan sesama jenis maka larangan-larangan serta syarat-syarat dalam Undang-undang Perkawinan tampak dihiraukan dan oleh karenanya perkawinan yang demikian dapat dibatalkan sebagaimana ditentukan pada Bab IV Undang-undang Perkawinan. Batalnya suatu perkawinan tidak dengan sendirinya.³¹ Tetapi, perkawinan dapat dibatalkan ketika syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan tidak

²⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

²⁸ H. Rusdi Malik, *Peran Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2001), hlm. 11.

²⁹ Popy Rakhmawaty, “Majelis Tinggi Khonghucu Sepakat Tolak LGBT,” <https://nasional.sindonews.com/berita/1086428/15/majelis-tinggi-khonghucu-sepakat-tolak-lgbt>, 18 Februari 2016.

³⁰ Mansur, “Homoseksual dalam Perspektif...,” hlm. 51.

³¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 231.

dipenuhi oleh para pihak dengan mana pembatalan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain Islam.³² Lebih lanjut bahwa Pasal 23 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa terdapat pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pertama adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Kedua adalah suami atau istri. Ketiga adalah pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Terakhir ialah pejabat yang ditunjuk tersebut pada ayat (2) Pasal 16 Undang-undang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perkawinan juga menegaskan bahwa:

- (1) “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.”³³

Pertengahan tahun 2020 publik gempar dengan adanya perkawinan sesama pria di Nusa Tenggara Barat. Kasus disinyalir berasal dari tipu muslihat Mita alias Supriyadi yang mengaku sebagai seorang perempuan kepada Muhlisin bin Kalamullah yang tidak tahu bahwa istrinya adalah seorang pria.³⁴ Diketahui bahwa perkawinan antara Mita alias Supriyadi dan Muhlisin terjadi pada tanggal 2 Juni 2020.³⁵ Atas perkawinan tersebut, Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan pembatalan perkawinan sesama jenis tersebut di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat dengan register perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA/GM.³⁶

Nanang Sigit Yulianto dalam konferensi persnya di Gedung Kejati NTB, memaparkan bahwa dasar pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan.³⁷ Beliau juga menerangkan bahwa setelah tim melakukan penelusuran di lapangan untuk mencari kebenaran, memang identitas Supriyadi telah diubah menjadi Mita sehingga jelas perkawinan yang terjadi adalah

³² Merdiyah dan Azhari Yahya, “Kewenangan Kejaksaan dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar),” *Legitimasi* Vol. VII No. 1 (Januari-Juni 2018): 110.

³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Ps. 26 ayat (1).

³⁴ CNN, “Kejaksaan Ajukan Pembatalan Pernikahan Sesama Pria di NTB,” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617121224-12-514228/kejaksaan-ajukan-pembatalan-pernikahan-sesama-pria-di-ntb>, 17 Juni 2020.

³⁵ Tiffany Marantika Dewi, “Pengakuan Mit yang Nikahi Sesama Jenis, Dipaksa Pasangan hingga Ingin Putus: Bilang Mau Bunuh Diri,” <https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/10/pengakuan-mit-yang-nikahi-sesama-jenis-dipaksa-pasangan-hingga-ingin-putus-bilang-mau-bunuh-diri>, 10 Juni 2020.

³⁶ Detiknews, “Heboh ‘Istri’ Ternyata Pria di NTB, Jaksa Ajukan Pembatalan Perkawinan” <https://news.detik.com/berita/d-5056729/heboh-istri-ternyata-pria-di-ntb-jaksa-ajukan-pembatalan-perkawinan/>, 17 Juni 2020.

³⁷ Friska Yolanda, “Besok, Sidang Pernikahan Sesama Jenis di NTB,” <https://republika.co.id/berita/qd513p370/besok-sidang-pernikahan-sesama-jenis-di-ntb>, 8 Juli 2020

perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang laki-laki lainnya sehingga tidak memenuhi syarat perkawinan sesuai dengan Undang-undang Perkawinan.³⁸

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dan dengan mempertimbangkan aspek agama dalam melangsungkannya maka persoalan ini menarik untuk dikaji. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan judul “Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Oleh Jaksa Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Sesama Jenis di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Register Perkara Nomor 540/Pdt.G/2020/PA.GM)”.

2. PEMBAHASAN

2.1 Kewenangan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan membawa kedudukan perkawinan yang sebelumnya terjalin dianggap tidak pernah ada melalui putusan Pengadilan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan syariat agama Islam atau putusan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama non-Islam. Pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dimana Jaksa adalah salah satu pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Selain pihak-pihak yang ditentukan dalam Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mereka tidaklah berwenang untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri setempat.

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang didasarkan oleh undang-undang.³⁹ Kewenangan Jaksa dalam bidang hukum perdata kurang diketahui oleh masyarakat awam sebab Jaksa dalam melaksanakan jabatannya selaku Penuntut Umum baru terlihat manakala ia dihadapkan pada kasus-kasus pidana padahal kedudukan Jaksa dalam hukum perdata nyata adanya sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Kejaksaan”) bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”⁴⁰

Keterlibatan Jaksa dalam bidang perdata khususnya mengenai pembatalan perkawinan telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perja 25/2015”). Lampiran Perja 25/2015 khususnya pada Bab II tentang Penegakan Hukum menegaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara berwenang untuk melakukan penegakan hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan mengenai pembatalan

³⁸

Ibid.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16 Tahun 2004, LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401.

⁴⁰ *Ibid.*, Ps. 30 ayat (2).

perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Dalam aturan tersebut dijabarkan pula mekanisme permohonan pembatalan perkawinan dengan poin sebagai berikut.⁴¹

1. “Jaksa Pengacara Negara aktif mengumpulkan data melalui Internal Kejaksaan serta Pihak Eksternal yaitu Instansi Terkait dan masyarakat.
2. Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam hal terjadi perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
3. Permohonan Pembatalan Perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri atau tempat tinggal suami/isteri
4. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.”

Pada praktiknya menunjukkan bahwa Jaksa dapat mengetahui masalah dalam perkawinan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dimaknai bahwa Jaksa sendirilah yang menemukan adanya pelanggaran atas perkawinan yang telah dilaksanakan. Sementara pengetahuan Jaksa atas pelanggaran perkawinan yang tidak langsung, diperoleh dari keterangan pihak yang terlibat nyata dalam perkawinan ataupun orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkawinan yang telah dilaksanakan, dimana keterangan yang disampaikan kepada Jaksa disertai bukti-bukti bahwa perkawinan tersebut telah dilangsungkan dengan menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Karena perkara pembatalan perkawinan termasuk salah satu perkara perdata, maka Jaksa dalam hal ini bertindak sebagai pemohon sementara pasangan yang hendak dimohonkan pembatalan perkawinannya bertindak selaku termohon.

Menjadi pertanyaan bagi khalayak bahwa apakah peran Jaksa dalam lingkup perkawinan hanya sebatas yang ditentukan pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan atau seluruh hal yang berkaitan dengan persoalan dalam perkawinan. Apabila kita rujuk ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka lingkup pengajuan gugatan pembatalan perkawinan hanya sebatas pada perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Sehingga pembatalan perkawinan sesama jenis pada ketentuan tersebut tampaknya bukanlah sebagai kewenangan Jaksa.

Hal tersebut memunculkan pertanyaan siapakah pejabat yang berwenang untuk membatalkan perkawinan manakala terjadi perkawinan sesama jenis? Dengan merujuk ketentuan Pasal 23 huruf d Undang-Undang Perkawinan, undang-undang menentukan bahwa akan diatur kewenangan pejabat mana yang berhak memohonkan pembatalan perkawinan namun hingga saat ini aturan tersebut belum juga diciptakan bahkan dalam ketentuan Pasal 73 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut sebagai “Kompilasi Hukum Islam”) hanya

41

Jaksa Agung Republik Indonesia, *Peraturan Jaksa Agung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Perja No. PER-025/A/JA/11/2015, Lampiran.

menerangkan bahwa pejabat yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah pejabat yang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.

Melihat ketentuan di atas maka sepatutnya Jaksalah yang berwenang untuk melakukan pembatalan perkawinan sesama jenis ketika kedua mempelai dan keluarga tidak mengajukan pembatalan tersebut. Hal ini didasarkan pada fungsi Jaksa untuk membela kepentingan negara jika terjadi pelanggaran hukum baik dalam ranah pidana, perdata, maupun tata usaha negara serta memelihara ketertiban dan ketenteraman umum di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula ditegaskan pada Pasal 30 ayat (3) huruf e Undang-Undang Kejaksaan bahwa dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Perkawinan sesama jenis yang dilangsungkan oleh Mita alias Supriyadi dengan Muhlisin bin Kalamullah pada tanggal 2 Juni 2020 di Nusa Tenggara Barat jelas menodai ketentuan agama khususnya ketentuan agama Islam yang dianut oleh kedua belah pihak. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh pria dan pria jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Di samping itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menerangkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴² Dalam hukum Islam, perkawinan sesama jenis adalah perkawinan yang tidak dibenarkan apabila kita rujuk surah Asy-Syu’ara ayat 165-168 dan surah An-Naml ayat 54 dan 55 yang pada intinya melarang perbuatan persetubuhan antara sesama jenis, melakukan hubungan intim sesama jenis saja digolongkan perbuatan keji apalagi telah melangsungkan perkawinan sesama jenis.

Berdasarkan uraian tersebut, sepatutnya Jaksalah yang berwenang membatalkan perkawinan sesama jenis apabila kedua mempelai serta keluarga tidak mengajukan pembatalan perkawinan. Sehingga pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Jaksa tidak sebatas pada perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, demi mewujudkan kepastian hukum terhadap ketentuan Pasal 23 huruf d *juncto* Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang tidak secara tegas menjabarkan siapa pejabat yang berwenang mengajukan pembatalan perkawinan.

Meskipun pada tahun 1995 melalui Putusan Kasasi Nomor 196 K/AG/1994 tertanggal 15 November 1995, atas dasar kasus perkawinan yang dilaksanakan di bawah wali hakim yang tidak berhak, karena wali hakim tersebut berasal dari daerah yang berlainan dengan tempat tinggal mempelai perempuan, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Jaksa sejatinya tidak berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan sebab Jaksa bukanlah pejabat yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, demikian menurut pendapat penulis bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur mutlak dalam menentukan berhak tidaknya Jaksa memohonkan pembatalan perkawinan dikemudian hari karena kedudukan putusan kasasi tersebut hanyalah sebagai yurisprudensi yang tidak lebih tinggi dari hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Ps. 2 ayat (1).

Sehingga ketentuan Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 30 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Kejaksaan jelas lebih tinggi kedudukannya dibanding Putusan Kasasi Nomor 196 K/AG/1994. Oleh karena itu, putusan kasasi yang demikian tidaklah mengikat secara prosedural untuk memutuskan segala permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Jaksa. Atas dasar ketertiban dan ketenteraman umum serta kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama maka sudah sepatutnya Jaksa berwenang untuk memohonkan pembatalan perkawinan pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat ketika kedua mempelai dan keluarga tidak mengajukan pembatalan perkawinan padahal perkawinan yang telah terjadi melanggar perundang-undangan yang telah ditetapkan.

2.2 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis

Salah satu unsur perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 1974 adalah perkawinan dilangsungkan oleh seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Selain itu, penjelasan pasal tersebut juga menyatakan bahwa “membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”⁴³ Dikarenakan perkawinan dalam antara Mita alias Supriyadi dan Muhlisin bin Kalamullah dilangsungkan antara sesama pria dan tidak mungkin menghasilkan keturunan, maka unsur perkawinan tidak terpenuhi dan oleh karenanya tidak dianggap sebagai perkawinan yang dimaksud dalam UU Perkawinan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974, tidak terpenuhinya syarat bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan berkonsekuensi pada dapat dibatalkannya perkawinan tersebut.

Pembatalan perkawinan didefinisikan sebagai tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada (*no legal force*). Istilah yang digunakan terhadap suatu perkawinan bukanlah batal (*nietig*), melainkan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Perkawinan tidaklah batal (*nietig*) karena menurut Pasal 85 KUH Perdata tidak ada perkawinan yang menjadi batal karena hukum, melainkan pembatalannya harus dinyatakan oleh Hakim dan hanya boleh dinyatakan dalam hal adanya alasan-alasan yang ditentukan undang-undang.⁴⁴ Adapun penggunaan istilah dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) diartikan oleh R. Soetjo Prawirohamidjojo bahwa perkawinan itu semula adalah sah, kemudian baru menjadi batal karena adanya putusan pengadilan.⁴⁵ Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Mr. Asser Scholten, yang mana menurutnya ada beberapa kejadian perkawinan yang dapat batal dengan sendirinya atau batal demi hukum. Contohnya adalah apabila pengantin yang dikawinkan oleh Catatan Sipil ternyata berjenis kelamin yang sama. Menurut Mr. Asser Scholten, dalam hal itu perkawinan dengan sendirinya batal menurut hukum tanpa adanya putusan pengadilan. Namun, dalam kenyataannya karena perkawinan tersebut dilangsungkan melalui formalitas yuridis, maka untuk menghilangkan legalitas yuridisnya pun harus tetap dibatalkan melalui pengadilan.⁴⁶ Hal ini diperkuat pula dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, penjelasan Ps. 1.

⁴⁴ Darmabrata dan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, hlm. 70-71.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 72.

⁴⁶

Ibid., hlm. 76-77.

dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁴⁷

Dalam perkara ini, sekalipun perkawinan dilangsungkan antara sesama pria, akan tetapi perkawinan tersebut tidak serta merta menjadi batal demi hukum sebagaimana pendapat dari Mr. Asser Scholten. Pembatalan perkawinan tersebut tetap melalui tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami-isteri/suami/isteri dan akan diproses dengan tahapan yang serupa dengan gugatan perceraian. Pada perkara ini, diketahui bahwa perkawinan dilangsungkan dalam wilayah Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, diketahui pula bahwa perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan ditangani oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, pengajuan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Giri Menang adalah tepat.

Adanya keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan pembatalan perkawinan akan mengakibatkan perkawinan kembali pada keadaan semula seperti sebelum dilangsungkannya perkawinan. Namun, berdasarkan Pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974, pembatalan perkawinan tersebut tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak yang dilahirkan dari perkawinan, yaitu pembatalan perkawinan tidak menyebabkan anak kehilangan statusnya sebagai anak sah. Hal ini dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh orang tua tidak pantas dipikulkan kepada anak-anak yang dilahirkan;
2. Suami/isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Adapun harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dianggap sah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974;
3. Orang ketiga lainnya, sehingga segala perjanjian yang dibuat oleh suami-isteri sebelum pembatalan perkawinan adalah ikatan yang sah dan dapat dilaksanakan dengan harta perkawinan atau dipikul oleh suami-isteri yang telah dibatalkan perkawinannya.⁴⁸

Dalam perkara ini, diketahui bahwa perkawinan dilangsungkan pada 2 Juni 2020 dan diikuti dengan pengajuan pembatalan perkawinan oleh Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Mataram dan Kejaksaan Tinggi NTB pada 15 Juni 2020. Lebih lanjut, diketahui pula bahwa Muhlisin bin Kalamullah melihat adanya kejanggalan pada perilaku Mita alias Supriyadi, yaitu pada malam pertama Mita alias Supriyadi menolak untuk berhubungan badan dengan alasan sedang haid dan pada malam berikutnya Mita alias Supriyadi tiba-tiba meminta cerai tanpa ada permasalahan apapun, hingga akhirnya diketahui bahwa ternyata Mita alias Supriyadi adalah seorang pria dan dilaporkan ke Kepolisian akibat tindakan penipuan.⁴⁹ Dikarenakan kedua pihak yang melangsungkan perkawinan adalah pria dan tidak dilakukannya hubungan seksual, maka dapat dipastikan bahwa dalam perkawinan ini tidak terdapat anak yang dilahirkan dan oleh karenanya pembatalan perkawinan tidak

⁴⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Ps. 28 ayat (1).

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 77-78.

⁴⁹

berdampak terhadap anak. Selain itu, dengan sangat singkatnya masa perkawinan yang mana empat hari setelah perkawinan dilakukan pelaporan ke Kepolisian dan tiga belas hari setelah perkawinan diajukan pula permohonan pembatalan perkawinan maka dapat dinilai bahwa dalam perkawinan tersebut belum terbentuk harta bersama dan keduanya belum pula membuat perjanjian dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan juga tidak berdampak terhadap suami/istri yang bertindak dengan itikad baik terhadap harta bersama dan terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, pembatalan perkawinan hanya berdampak pada diri Muhlisin bin Kalamullah dan Mita alias Supriyadi, yaitu putusan pembatalan perkawinan menghapuskan ikatan suami-istri diantara mereka dan perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya dianggap seolah-olah tidak pernah ada.

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis pada perkara yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaksa merupakan salah satu pihak yang diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 26 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Adapun dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan, jaksa berperan sebagai pengacara negara. Alasan-alasan yang menjadi dasar bagi jaksa untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tidaklah terbatas hanya pada yang dicantumkan pada Pasal 26 ayat (1) yang terdiri dari perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi. Lebih dari itu, jaksa dapat mengajukan pembatalan perkawinan jika terdapat konsepsi dan syarat perkawinan yang terlanggar, akan tetapi pihak mempelai dan keluarga tidak ada yang mengajukan pembatalan perkawinan. Hal ini didasarkan pada fungsi dan kewenangan Jaksa untuk membela kepentingan negara jika terjadi pelanggaran hukum baik dalam ranah pidana, perdata, maupun tata usaha negara, memelihara ketertiban dan ketenteraman umum di tengah-tengah masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Dalam kasus perkawinan sesama jenis antara Mita alias Supriyadi dengan Muhlisin bin Kalamullah pada tanggal 2 Juni 2020 di Nusa Tenggara Barat, Jaksa berwenang mengajukan pembatalan perkawinan karena telah terdapat pelanggaran terhadap konsepsi perkawinan yang mengharuskan perkawinan dilangsungkan antara seorang pria dan wanita, serta praktik perkawinan tersebut dianggap menodai ketentuan agama Islam yang dianut oleh kedua belah pihak.
2. Kasus perkawinan sesama jenis antara Mita alias Supriyadi dengan Muhlisin bin Kalamullah adalah dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), bukan batal demi hukum (*nietig*). Hal ini dikarenakan pada praktiknya pembatalan perkawinan harus diajukan permohonannya ke pengadilan terlebih dahulu, serta perkawinan tersebut baru dapat dikatakan batal setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun dalam perkara ini pembatalan perkawinan tidak menimbulkan dampak terhadap anak, terhadap suami/isteri yang beritikad baik terhadap harta bersama, serta terhadap pihak ketiga karena tidak dimungkinkan adanya anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan sesama jenis dan singkatnya masa perkawinan yang hanya berlangsung dalam hitungan hari sebelum akhirnya perkara ini dilaporkan ke Kepolisian & dimohonkan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Giri Menang. Pembatalan perkawinan hanya berdampak pada hapusnya ikatan suami-isteri antara Muhlisin bin Kalamullah dan Mita alias Supriyadi, serta perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya dianggap seolah-olah tidak pernah ada.

3.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam perubahan atau penyusunan peraturan perundang-undangan baru di bidang perkawinan ke depannya, perlu dimuat penunjukan yang lebih tegas bagi Jaksa sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Pengaturan dalam Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 yang hanya menyebutkan “pejabat yang berwenang” dirasa tidak cukup jelas mengingat tidak terdapat penjelasan bagi pasal ini. Lebih lanjut, baru dimunculkannya Jaksa sebagai pihak yang dapat membatalkan perkawinan dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengakibatkan adanya kerancuan, karena timbul pertanyaan apakah Jaksa hanya dapat mengajukan pembatalan berdasarkan alasan yang disebut dalam pasal itu saja atau Jaksa dapat pula mengajukan pembatalan dengan alasan lainnya.
2. Dengan terjadinya beberapa kasus pembatalan perkawinan akibat penipuan/salah sangka mengenai jenis kelamin, maka Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil yang melakukan penelitian terhadap calon mempelai perlu lebih teliti dalam menelusuri informasi terkait pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

I. PERATURAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*. LN. No. 14 Tahun 2006.

_____. *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*. UU No. 23 Tahun 2006. LN. No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674.

_____. *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 16 Tahun 2004. LN. No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401.

_____. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. UU No. 16 Tahun 2019. LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinann*. PP No. 9 Tahun 1975. LN No. 12 Tahun 1974, TLN No. 3050.

Jaksa Agung Republik Indonesia. *Peraturan Jaksa Agung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*. Perja No. PER-025/A/JA/11/2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Bandung: Balai Pustaka, 1992.

Pengadilan Negeri Purwerjo. Putusan Nomor 155/Pid.B/2017/PN.Pwr.

II. BUKU

Al Qur'an. Banjarsari: Pustaka Al Hanan, 2009. Surah Asy-Syu'ara (26): 165-168.

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008.

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Ed. 1. Cet. 3. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2015.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*. Cet. 2 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.

Malik, H. Rusdi. *Peran Agama Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2001.

Mamudji, Sri *et. al.* *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Titip, I Made. *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Penerbit Paramita, 2003.

III. ARTIKEL

Darsi *et. al.* "Kedudukan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)." *Al-Qishthu* Vol. 5 No. 2 (Desember 2017): 31-36.

Mansur, Syafi'in. "Homoseksual dalam Perspektif Agama-agama di Indonesia," *Aqlania* 8 No. 1 (Januari-Juni 2017): 21-60.

Merdiyah dan Azhari Yahya. "Kewenangan Kejaksaan dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinana (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)." *Legitimasi* Vol. VII No. 1 (Januari-Juni 2018): 128-129.

Rusli, Tami. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Pranata Hukum* Vol. 8 No. 2 (Juli 2013): 156-167.

IV. INTERNET

- CNN. “Kejaksanaan Ajukan Pembatalan Pernikahan Sesama Pria di NTB.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200617121224-12-514228/kejaksanaan-ajukan-pembatalan-pernikahan-sesama-pria-di-ntb>. 17 Juni 2020.
- Detiknews. “Heboh ‘Istri’ Ternyata Pria di NTB, Jaksa Ajukan Pembatalan Perkawinan.” <https://news.detik.com/berita/d-5056729/heboh-istri-ternyata-pria-di-ntb-jaksa-ajukan-pembatalan-perkawinan/1>. 17 Juni 2020.
- Dewi, Tiffany Marantika. “Pengakuan Mita yang Nikahi Sesama Jenis, Dipaksa Pasangan hingga Ingin Putus: Bilang Mau Bunuh Diri.” <https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/10/pengakuan-mit-yang-nikahi-sesama-jenis-dipaksa-pasangan-hingga-ingin-putus-bilang-mau-bunuh-diri>. 10 Juni 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/monogami>. Diakses 7 Oktober 2020.
- Rakhmawaty, Popy. “Majelis Tinggi Khonghucu Sepakat Tolak LGBT.” <https://nasional.sindonews.com/berita/1086428/15/majelis-tinggi-khonghucu-sepakat-tolak-lgbt>. 18 Februari 2016.
- Setiawan, Aries dan Satria Zulfikar. “Kronologi Pria Nikahi Waria di Lombok.” <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1278711-kronologi-pria-nikahi-waria-di-lombok>. 25 Desember 2020.
- Sidik, Jafar M. “Hindu Melarang Hubungan Sesama Jenis.” <https://www.antaraneews.com/berita/505894/hindu-melarang-hubungan-sesama-jenis>. 8 Juli 2015.
- Yolandha, Friska. “Besok, Sidang Pernikahan Sesama Jenis di NTB.” <https://republika.co.id/berita/qd513p370/besok-sidang-pernikahan-sesama-jenis-di-ntb>. 8 Juli 2020.